

**PUTUSAN MEDIASI**

NOMOR : 001/KI-BABEL-MDS.PSI/IV/2021

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANGKA BELITUNG

Menimbang majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Bangka Belitung telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Bangka Belitung, kedudukan hukum (legal standing) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik.

Menimbang Komisi Informasi Provinsi Bangka Belitung berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal Standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (legal Standing) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik atas permohonan *a quo* telah sesuai ketentuan jangka waktu.

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada Termohon yang diajukan pada tanggal 26 bulan Oktober tahun 2021. Adapun informasi yang diminta oleh Pemohon yaitu :

1. SPJ dan Laporan Pertanggungjawaban Dana BLUD T.A 2015, 2016, 2017, 2018
2. SPJ dan Laporan Pertanggungjawaban Dana Makan Minum Pasien 2015 s.d 2019
3. SPJ dan Laporan Pertanggungjawaban Dana Makan Minum Dokter 2015 s.d 2019

Menimbang bahwa Pemohon Keberatan atas jawaban penjelasan yang diberikan oleh Atasan PPID Utama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan pada tanggal 30 bulan November tahun 2020 karena tidak sesuai dengan informasi yang diminta sehingga pada tanggal 13 bulan November tahun 2020 Pemohon mengajukan keberatan yang ditujukan kepada Termohon.

Menimbang bahwa hingga batas waktu yang ditentukan dalam memberikan jawaban/tanggapan keberatan yang dimohonkan oleh Pemohon, Termohon tidak memberikan tanggapan sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diterima tanggal 8 bulan Januari tahun 2020.

Menimbang bahwa terhadap perkara *a quo*, Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan persidangan pada hari Selasa tanggal 23 bulan Maret tahun 2020, dan dalam persidangan tersebut Pemohon dan Termohon bersedia untuk menempuh proses Penyelesaian Sengketa Informasi melalui Mediasi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Bangka Belitung telah menerima dan membaca kesepakatan Para Pihak bahwa pada hari Kamis tanggal 25 bulan Maret tahun 2021 telah diadakan Mediasi Sengketa Informasi Publik di Kantor Komisi Informasi Provinsi Bangka Belitung, Jl. Pulau Bangka, Air Itam Pangkalpinang, antara :

ZULMAN ARIZON

: Jln. Kolong II RT. 0141 Kel. Toboali Kecamatan Toboali

Dalam hal ini diwakili dan dikuasakan kepada Adityawarman berdasarkan surat kuasa tertanggal 24 Maret 2021.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**RSUD Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO
PROVINSI KEP. BABEL**

: Jln. Zipur Desa Air Anyir Kecamatan Merawang
Kabupaten Bangka.

Dalam hal ini diwakili oleh Arbian Eka Putra (Kabag Hukum, Humas dan Pelaporan), Saidina, S.H (Subbag Hukum dan Pengkajian Peraturan), Murhadi, S.H (Staf Bagian Hukum) berdasarkan Surat Kuasa dengan Nomor : 445/107/RSUDP/2021 tertanggal 25 Maret 2021.

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Menimbang bahwa para pihak menerangkan bersedia untuk mengakhiri Sengketa Informasi Publik dengan mengadakan kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bersedia menerima tanggapan atau jawaban dari PPID Utama berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.4/065/DISKOMINFO/2020 tentang Penetapan Daftar Informasi Yang Dikecualikan PPID Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Bahwa terkait informasi yang diminta atau dimohonkan oleh Pemohon dalam Permohonan Informasi merupakan Informasi Yang Dikecualikan dan sudah terlampir didalam Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.4/065/DISKOMINFO/2020 tentang Penetapan Daftar Informasi Yang Dikecualikan PPID Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat mengakhiri sengketa Informasi secara damai.

Kesepakatan Mediasi *a quo* telah dibuat secara tertulis pada hari Senin tanggal 12 bulan April tahun 2021 dan dibacakan dihadapan para pihak, dan para pihak menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Menimbang ketentuan Pasal 39 Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menyatakan bahwa :

“Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat”.

Menimbang ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU KIP menyatakan bahwa:

“Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi”.

Menimbang ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, menyatakan bahwa:

(1) Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitia Pengganti untuk dikuatkan menjadi putusan.

(2) Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Memutus:

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan.

Demikian diputuskan pada hari **Senin** tanggal **12** bulan **April** tahun **2021** oleh Majelis Komisioner **Eko Tejo Marvianto, S.I.Kom** selaku Ketua Majelis, **Ahmad Tarmizi, S.P, Ita Rosita, S.P** dan masing-masing sebagai anggota, dengan didampingi oleh **Endang Trisna, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

dto

Eko Tejo Marvianto, S.I.Kom**Anggota Majelis**

dto

Ahmad Tarmizi, S.P**Anggota Majelis**

dto

Ita Rosita, S.P**Panitera Pengganti**

dto

Endang Trisna, S.H

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Pangkalpinang, 12 April 2021

Panitera Pengganti

dto

Endang Trisna, S.H